



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1991
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA
PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian, dan gairah kerja bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh untuk menduduki jabatan Hakim dan Panitera pada Peradilan Tata Usaha Negara, dipandang perlu memberikan tunjangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (Justisial), Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Peradilan Tata Usaha Negara diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setiap bulan bagi:

- a. Hakim Tinggi/Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, golongan IV, adalah Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tugas peradilan (justisial), golongan IV, adalah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tugas peradilan (justisial), golongan III, adalah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- d. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I dan Kelas II golongan IV adalah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- e. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I dan Kelas II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

golongan III, adalah Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- f. Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kelas I dan Kelas II golongan IV, adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- g. Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kelas I dan Kelas II, golongan III, adalah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- h. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I dan Kelas II, golongan II adalah Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 3

Kepada Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas Peradilan (justisial), Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, atau panitera Pengganti, tidak berhak lagi menerima tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Hakim yang ditugaskan untuk tugas peradilan (justisial) dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tidak boleh menerima tunjangan jabatan rangkap, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO